

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR : 20 TAHUN 2010

Tentang

TATACARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNTUK POSYANDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa **Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan **Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung-Jawaban Bantuan Sosial Kemasyarakatan Untuk Posyandu.**
- Mengingat :**
1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993** Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518).
 2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 5. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 6. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
 7. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

8. **Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
9. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. **Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2008** tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung-Jawaban Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNTUK POSYANDU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang
2. **Walikota adalah** Walikota Tangerang
3. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang
4. **Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Kepala BPMKB adalah** Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.
5. **Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPKAD adalah** Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang
6. **Posyandu adalah** merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna pemberdayaan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mempermudah pelayanan kesehatan dasar utamanya untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB.
7. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

BAB II BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNTUK POSYANDU

Pasal 2

- (1) Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk Posyandu diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan sosial kemasyarakatan kepada Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk Posyandu dibebankan pada APBD.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNTUK POSYANDU
Bagian Pertama
Pengajuan Proposal
Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan sosial kemasyarakatan untuk Posyandu dilakukan berdasarkan pengajuan secara tertulis berupa proposal oleh Ketua dan Sekretaris Posyandu yang ditujukan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala BPMKB dan Kepala DPKAD.
- (2) Pengajuan Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Posyandu dengan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melampirkan :
 - a. Keputusan tentang Pembentukan Pengurus Posyandu Kelurahan;
 - b. Laporan kegiatan Posyandu dalam bentuk formulir F1;
 - c. Foto Copy KTP masing-masing Pengurus Posyandu.

Bagian Kedua
Validasi Data Posyandu dan Penelitian Proposal
Pasal 5

- (1) Pengajuan Proposal oleh Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan divalidasi dan diteliti oleh Kepala BPMKB .
- (2) Kepala BPMKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk Tim yang bertugas melakukan validasi data posyandu dan penelitian atas proposal dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuatkan Berita Acara dan dilaporkan kepada Walikota oleh Kepala BPMKB.

Pasal 6

- (1) Kepala BPMKB membuat dan menyampaikan Surat Pengantar yang berisi permohonan persetujuan pemberian bantuan untuk posyandu kepada Walikota.
- (2) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri Rancangan Keputusan Walikota tentang pemberian bantuan untuk Posyandu berikut rekapitulasi data penerima bantuan yang telah divalidasi dan diteliti oleh BPMKB;
- (3) Walikota memerintahkan Kepala Bagian Hukum memproses lebih lanjut Rancangan Keputusan Walikota dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pencairan Dana
Pasal 7

Proses pencairan dana bantuan kepada Posyandu dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas DPKAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 oleh PPKD selanjutnya diberikan kepada Ketua Posyandu disertai dengan :
- a. Berita Acara Penerimaan Bantuan;

- b. Kuitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) di stempel dan ditandatangani oleh Ketua Posyandu;
- c. dilampiri dengan Foto Copy KTP yang berhak menerimanya.

**BAB IV
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 9**

Bantuan Posyandu dipergunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan posyandu, sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Posyandu yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Posyandu.

Pasal 10

- (1).Penerima bantuan Posyandu bertanggung-jawab atas penggunaan uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima.
- (2).Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :
 - a. Asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala BPMKB;
 - b. Tembusan disampaikan kepada Kepala DPKAD.

**BAB V
PENUTUP
Pasal 11**

Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPMKB.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal : 8 Nopember 2010

WALIKOTA TANGERANG

TTD

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 8 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

TTD

H. M. HARRY MULYA ZEIN.

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2010 NOMOR 20